PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN ASET RUMAH DINAS DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Muhammad Fahrul Slamet
NPP. 33.1038
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: fahrulslamet30@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., M.M.
Email: zakitaufik@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Official housing assets, ideally, should be occupied exclusively by active civil servants in positions designated by the local government. However, in Central Maluku Regency, 22 units (17.3%) of 127 official houses are still occupied by unauthorized parties, including retired employees and those who have transferred positions — indicating a significant gap between the ideal standard and actual conditions, as well as weak oversight and enforcement mechanisms in regional asset management.* ***Purpose:*** *This study aims to identify and analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in securing official housing assets in Central Maluku Regency, Maluku Province.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed qualitatively.* ***Result:*** *Five key findings were identified based on Suhardono's Role Theory dimensions: (1) Role expectation — Satpol PP personnel clearly understood their duties in monitoring and enforcing official housing regulations per PP No. 16/2018 and Local Regulation No. 3/2024; (2) Role behavior — enforcement was carried out through routine patrols, asset data collection, persuasive approaches, and formal warning letters, with 3 unauthorized occupancies detected and addressed in 2023; (3) Role conflict — overlapping authority between Satpol PP and BPKAD, insufficient personnel relative to the archipelagic territory, and resistance from unauthorized occupants created operational obstacles; (4) Role satisfaction — personnel reported adequate satisfaction, supported by leadership recognition, though limited by resource and coordination constraints; (5) Social implications — increased environmental order around official housing complexes and growing public trust in Satpol PP's presence were reported positively by surrounding residents.* ***Conclusion:*** *The role of Satpol PP in securing official housing assets in Central Maluku Regency has been functioning reasonably well, but requires strengthened inter-agency coordination, resource improvements, and consistent enforcement to achieve optimal asset security.*
Keywords: *Civil Service Police Unit; Official Housing Asset Security; Role*

ABSTRAK

Permasalahan: Secara ideal, rumah dinas pemerintah daerah seharusnya hanya ditempati oleh aparatur sipil negara yang aktif dan memiliki hak penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya, di Kabupaten Maluku Tengah, sebanyak 22 unit atau 17,3% dari 127 unit rumah dinas masih ditempati oleh pihak yang tidak berhak, termasuk pegawai yang telah pensiun atau mutasi jabatan. Kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan tersebut mengindikasikan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan pengelolaan aset daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset rumah dinas

di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. **Hasil/Temuan:** Ditemukan lima temuan berdasarkan lima dimensi Teori Peran Suhardono (1994): (1) Ekspektasi peran — seluruh personel Satpol PP telah memahami tugas dan fungsi pengamanan rumah dinas sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018 dan Perda Nomor 3 Tahun 2024, serta mendapat arahan jelas dari pimpinan; (2) Perilaku peran — pengamanan dilaksanakan melalui patroli rutin, pendataan aset, pendekatan persuasif, dan pemberian surat teguran tertulis, dengan ditemukannya 3 kasus penguasaan tidak sah yang ditindaklanjuti pada tahun 2023; (3) Konflik peran — tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP dan BPKAD, ketidakseimbangan jumlah personel dengan luas wilayah kepulauan, serta resistensi penghuni tidak berhak menjadi sumber konflik peran di lapangan; (4) Kepuasan peran — anggota Satpol PP merasa cukup puas dalam melaksanakan tugas pengamanan, didukung apresiasi pimpinan, meski terkendala keterbatasan sarana dan koordinasi; (5) Implikasi sosial — kondisi lingkungan rumah dinas semakin tertib, masyarakat sekitar memberikan respons positif terhadap kehadiran Satpol PP, dan kepercayaan publik terhadap pengamanan aset daerah meningkat. **Kesimpulan:** Peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas di Kabupaten Maluku Tengah telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan sumber daya, dan konsistensi penegakan aturan untuk mencapai pengamanan aset yang optimal.
Kata kunci: Aset Daerah; Pengamanan Rumah Dinas; Peran; Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan aset negara merupakan tanggung jawab penting pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa aset strategis negara harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengatur pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara komprehensif berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. pengelolaan barang milik daerah yang tertib secara langsung berkontribusi pada pengamanan aset dari potensi penyalahgunaan dan kerugian negara(Hartono, 2021). Sejalan dengan itu, efektivitas pengelolaan aset daerah sangat ditentukan oleh kualitas sistem administrasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan aset secara konsisten(Aituarauw, 2021). penguatan manajemen aset lokal secara signifikan dipengaruhi oleh ekosistem kebijakan yang terintegrasi dan konektivitas birokrasi tingkat menengah yang efektif antar instansi pengelola aset (Sumaryana et al., 2024)

Provinsi Maluku memiliki total aset tetap senilai Rp7,74 triliun pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp8,17 triliun pada tahun 2022. Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu daerah otonom menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset, khususnya rumah dinas. Data menunjukkan jumlah rumah dinas meningkat dari 110 unit pada 2022 menjadi 127 unit pada 2024, dengan nilai total mencapai Rp19 miliar. Namun, sekitar 17,3% atau 22 unit rumah dinas masih ditempati oleh pihak yang tidak lagi memiliki hak penggunaan. permasalahan serupa juga terjadi di daerah lain, di mana lemahnya pengelolaan aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdampak pada tidak tertibnya penguasaan dan pemanfaatan barang milik daerah (Trityagita et al., 2025). manajemen aset yang buruk terbukti berpengaruh signifikan terhadap rendahnya efektivitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah secara keseluruhan (Yulia Sisca & Adriani, 2025).

Fenomena penyalahgunaan rumah dinas ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak peraturan daerah memiliki peran strategis dalam melakukan monitoring, pengawasan, serta penertiban rumah dinas agar sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berbagai penelitian sebelumnya membahas peran Satpol PP dalam konteks penertiban PKL, bangunan liar, maupun aset daerah secara umum (Anugrah, 2022; (Syafaruddin, 2022); (Mahsyar & Ma'ruf, 2025). (Junaedi, 2022) mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi dan menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan sangat bergantung pada kelengkapan regulasi pendukung dan kapasitas kelembagaan Satpol PP di daerah. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik membahas pengamanan aset rumah dinas pemerintah daerah di daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti Kabupaten Maluku Tengah, termasuk aspek konflik kewenangan antar instansi dan dinamika operasional di lapangan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas di Kabupaten Maluku Tengah. Tanpa kajian ini, pemerintah daerah kekurangan dasar empiris untuk merumuskan strategi pengawasan yang tepat sasaran. Apabila penyalahgunaan rumah dinas tidak ditangani secara optimal, aset daerah senilai miliaran rupiah berisiko mengalami penurunan nilai manfaat dan tidak dapat dialokasikan kepada pegawai yang berhak. optimalisasi pengelolaan aset daerah merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, karena aset yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kapasitas fiskal dan kualitas layanan publik daerah (Noviawati, 2016).

1.4 Penelitian Terdahulu

Anugrah (2022) mengkaji kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan dalam pengamanan aset daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Anugrah (2022) karena tidak hanya mengkaji aspek kewenangan, tetapi menganalisis pelaksanaan peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas menggunakan Teori Peran Suhardono (1994) pada konteks pemerintah daerah kepulauan.

(Dempo Palindo et al., 2025a) meneliti peran Satpol PP dalam perlindungan aset milik pemerintah daerah melalui pendekatan normatif. Penelitian tersebut berfokus pada legitimasi hukum dan dasar kewenangan Satpol PP dalam pengamanan aset daerah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi peran Satpol PP secara empiris dalam pengamanan aset rumah dinas.

(Syafaruddin, 2022) meneliti kualitas pelayanan Satpol PP dalam penertiban aset pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan delapan dimensi kualitas pelayanan Garvin. Penelitian tersebut berfokus pada aspek kualitas pelayanan organisasi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas dengan menggunakan lima dimensi Teori Peran Suhardono, sehingga memiliki fokus teoritis yang berbeda.

(Mahsyar & Ma'ruf, n.d.) mengkaji peran Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba. Penelitian tersebut menggunakan objek penelitian berupa aktivitas penertiban PKL, sedangkan penelitian ini mengkaji pengamanan aset rumah dinas pemerintah daerah. Dengan demikian, perbedaan penelitian terletak pada karakteristik objek penelitian yang dikaji.

(Hasanah et al., 2024) meneliti efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Karawang. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas kinerja organisasi dalam penegakan ketertiban umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peran Satpol PP dalam pengamanan aset daerah berupa rumah dinas.

(Junaedi, 2022) mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi dan menemukan bahwa efektivitas penegakan dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas

instansi. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji peran Satpol PP, namun berbeda pada objek penelitian dan konteks kebijakan yang digunakan. Penelitian ini secara khusus menelaah pengamanan aset rumah dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(Trityagita et al., 2025), (Yulia Sisca & Adriani, 2025), Zamdedy (2024), dan (Aituarauw, 2021) meneliti pengelolaan aset daerah dari perspektif manajemen aset, efektivitas pengelolaan, serta pengamanan barang milik daerah. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada aspek pengelolaan aset oleh perangkat pengelola aset daerah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan Satpol PP sebagai aktor utama yang dianalisis dalam proses pengamanan aset rumah dinas.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membahas peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas pemerintah daerah pada wilayah kepulauan. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan Teori Peran Suhardono (1994) untuk menganalisis dimensi ekspektasi peran, perilaku peran, konflik peran, kepuasan peran, dan implikasi sosial dalam pengamanan aset rumah dinas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, dari aspek objek penelitian, penelitian ini secara khusus mengkaji pengamanan aset rumah dinas pemerintah daerah, sedangkan sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada penertiban pedagang kaki lima, bangunan liar, penegakan peraturan daerah, atau pengelolaan aset daerah secara umum.

Kedua, dari aspek teori, penelitian ini menggunakan Teori Peran Suhardono (1994) yang mencakup lima dimensi, yaitu ekspektasi peran, perilaku peran, konflik peran, kepuasan peran, dan implikasi sosial. Pendekatan teoritis ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan perspektif kewenangan, efektivitas kinerja, kualitas pelayanan, maupun manajemen aset.

Ketiga, dari aspek kebijakan, penelitian ini menganalisis pelaksanaan pengamanan aset rumah dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum menjadi fokus kajian pada penelitian sebelumnya.

Keempat, dari aspek karakteristik wilayah penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan sebaran aset yang luas dan aksesibilitas yang terbatas. Karakteristik tersebut menimbulkan tantangan pengamanan aset yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya dilakukan pada wilayah daratan.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas pemerintah daerah di wilayah kepulauan menggunakan Teori Peran Suhardono (1994), yang belum ditemukan secara spesifik pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset rumah dinas di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas pelaksanaan peran organisasi yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengamanan aset rumah dinas, terdiri dari 14 informan meliputi Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perda,

Kepala Bidang Ketertiban Umum, pejabat BPKAD, staf pelaksana teknis, anggota Satpol PP, dan penghuni rumah dinas.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selama bulan Januari hingga Maret 2026. Teori yang digunakan adalah Teori Peran Suhardono (1994) yang mencakup lima dimensi: ekspektasi peran, perilaku peran, konflik peran, kepuasan peran, dan implikasi sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menganalisis peran Satpol PP menggunakan lima dimensi Teori Peran Suhardono (1994) sebagai berikut:

3.1 Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran menggambarkan harapan terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP telah memiliki tugas dan fungsi yang jelas sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Noviawati (2021) menekankan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang berprinsip good governance menuntut setiap instansi, termasuk Satpol PP, untuk memiliki ekspektasi peran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. kejelasan peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas seluruh tahapan pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan pengamanan meliputi monitoring, pengawasan, patroli, serta penertiban terhadap rumah dinas yang tidak sesuai ketentuan (Junaedi, 2022).

Kepala Satpol PP Bapak Bony Kabrahanubun, S.IP, M.Si menyatakan bahwa penerapan SOP pengamanan rumah dinas sudah berjalan sesuai ketentuan melalui pengawasan, monitoring, dan penertiban berkala. Pimpinan daerah berharap Satpol PP mampu menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan profesional, sementara masyarakat menginginkan penertiban yang adil, humanis, dan transparan. Meskipun ekspektasi peran telah dipahami dengan baik, masih diperlukan penguatan koordinasi dengan BPKAD agar pelaksanaannya lebih optimal.

Hasil ini sejalan dengan temuan (Syafaruddin, 2022) yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penertiban aset daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penindakan yang berpedoman pada SOP serta peraturan daerah.

Tabel 1.
Data Aset Rumah Dinas Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Rumah Dinas	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Harga (Rp)
2022	110	80	19	11	16.700.000.000
2023	120	88	20	12	18.000.000.000
2024	127	895	20	12	19.000.000.000

Sumber: Aplikasi BMD Pemda Maluku Tengah, diolah penulis (2025)

3.2 Perilaku Peran

Perilaku peran merupakan tindakan nyata yang dilakukan Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengamanan aset rumah dinas. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pengamanan dilakukan melalui patroli rutin, monitoring penggunaan rumah dinas, pendataan aset, serta koordinasi dengan BPKAD. Penanganan pelanggaran dilakukan secara bertahap: pendataan, pemberian teguran lisan maupun tertulis, hingga tindakan penertiban sesuai ketentuan. pelaksanaan manajemen aset yang terstruktur dan sistematis, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah secara signifikan (Yulia Sisca & Adriani, 2025). konsistensi perilaku aparat

dalam melaksanakan prosedur pengamanan barang milik daerah merupakan faktor penentu keberhasilan pengamanan aset dari ancaman penguasaan yang tidak sah (Zamdedy, 2024).

Pada tahun 2023, Satpol PP melaksanakan penertiban dan pengamanan rumah dinas dokter dan paramedis di Kabupaten Maluku Tengah. Dari 12 unit rumah dinas yang diperiksa di Kompleks Kampung Timur, ditemukan 2 unit ditempati oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, terdapat 1 unit rumah dinas pesanggrahan yang ditempati oleh menantu pensiunan PNS. Satpol PP mengambil pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan terkait dasar hukum dan memberikan waktu kepada penghuni untuk mengosongkan rumah dinas.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Bapak Tamrin Wasolo, SE menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan sesuai prosedur dimulai dari pengkajian data, identifikasi, hingga pelaksanaan penertiban berdasarkan surat perintah tugas. Meskipun demikian, keterbatasan personel, sarana pendukung operasional, dan belum optimalnya koordinasi antar instansi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan secara menyeluruh.

Perilaku peran yang ditunjukkan melalui patroli rutin, monitoring, pendataan aset, dan penertiban menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan fungsi pengamanan aset secara aktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Anugrah (2022) yang menyatakan bahwa pengamanan aset daerah dilakukan melalui tindakan preventif dan represif sesuai kewenangan yang dimiliki Satpol PP. Akan tetapi, penelitian ini menemukan adanya pendekatan persuasif yang lebih dominan dibandingkan tindakan represif dalam proses pengamanan rumah dinas. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek penegakan hukum dan tindakan penertiban. Perbedaan tersebut disebabkan oleh karakteristik objek penelitian berupa rumah dinas yang masih dihuni oleh mantan pegawai atau pihak yang memiliki hubungan sosial dengan pemerintah daerah, sehingga pendekatan persuasif dinilai lebih efektif untuk meminimalkan konflik sosial dan meningkatkan kepatuhan.

3.3 Konflik Peran

Konflik peran timbul dari ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dalam pelaksanaan pengamanan aset rumah dinas. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga bentuk konflik peran yang ditemukan: tumpang tindih kewenangan antar instansi, keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya, serta kurangnya koordinasi.

Tumpang tindih kewenangan terjadi antara Satpol PP yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban, dengan BPKAD yang mengelola administrasi aset. Kondisi ini menyebabkan tindakan penertiban sering terhambat karena harus menunggu koordinasi dan keputusan dari instansi pengelola aset. Selain itu, jumlah personel Satpol PP yang belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan kepulauan menjadi kendala tersendiri. (Trityagita et al., 2025) menemukan permasalahan serupa dalam pengelolaan aset di BPKAD Kabupaten Merauke, di mana lemahnya koordinasi antar unit kerja menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah. hambatan administratif dan keterbatasan sumber daya manusia secara bersamaan menciptakan celah dalam efektivitas pengelolaan aset daerah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Aituarauw, 2021).

Di lapangan, konflik juga terjadi antara aparat dengan penghuni rumah dinas yang merasa masih berhak menempati aset meskipun secara aturan sudah tidak memenuhi kriteria. Dalam menghadapi kondisi ini, Satpol PP mengutamakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penertiban resmi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anugrah (2022) yang menemukan kendala serupa dalam pengamanan aset daerah di Sulawesi Selatan.

Konflik peran yang ditemukan dalam penelitian ini berupa tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan resistensi penghuni rumah dinas. Temuan ini memiliki kesamaan dengan

penelitian (Trityagita et al., 2025) yang menemukan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan aset daerah.

Perbedaannya, penelitian ini menemukan bahwa konflik peran tidak hanya terjadi pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek operasional di lapangan akibat kondisi geografis wilayah kepulauan. Jarak antarwilayah, keterbatasan sarana transportasi, dan penyebaran aset yang tidak merata menyebabkan proses pengawasan dan penertiban memerlukan waktu serta biaya yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Dengan demikian, karakteristik wilayah menjadi faktor baru yang memperkuat munculnya konflik peran dalam pelaksanaan pengamanan aset rumah dinas.

3.4 Kepuasan Peran

Kepuasan peran mencerminkan sejauh mana pelaksanaan tugas telah sesuai dengan harapan organisasi dan memberikan hasil optimal. Berdasarkan hasil penelitian, anggota Satpol PP pada umumnya cukup puas terhadap pelaksanaan tugas pengamanan aset rumah dinas. Kepuasan ini terlihat dari keberhasilan melaksanakan patroli, monitoring, dan penertiban, serta kontribusi positif dalam menjaga ketertiban aset pemerintah daerah.

Kepala Satpol PP menyampaikan apresiasi terhadap kinerja anggota dalam pengawasan dan penertiban rumah dinas, dengan hasil yang mulai terlihat. Kepala Seksi Penegakan Bapak Ubaidin Sahupala, S.Sos menjelaskan bahwa pelaksanaan pengamanan rumah dinas selalu berhasil sesuai harapan. Penelitian ini sejalan dengan (Mahsyar & Ma'ruf, 2025) yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP yang mengikuti SOP dan pendekatan persuasif dapat meningkatkan efektivitas kinerja dan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan penertiban. Tingkat kepuasan peran anggota Satpol PP yang tergolong cukup baik menunjukkan bahwa personel mampu menjalankan tugas sesuai harapan organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mahsyar & Ma'ruf, 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dan dukungan pimpinan dapat meningkatkan kepuasan aparat dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kepuasan peran belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan personel, sarana operasional, dan koordinasi lintas instansi. Temuan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan faktor internal organisasi sebagai penentu kepuasan kerja. Dalam penelitian ini, faktor eksternal seperti kondisi geografis dan dukungan kelembagaan turut memengaruhi tingkat kepuasan peran personel Satpol PP.

3.5 Implikasi Sosial

Implikasi sosial merupakan dampak pelaksanaan peran Satpol PP terhadap lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pengawasan dan monitoring yang dilakukan Satpol PP membantu mengurangi penyalahgunaan rumah dinas serta mendorong terciptanya keteraturan dalam penggunaan aset sesuai ketentuan. Masyarakat di sekitar rumah dinas menilai positif kehadiran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Bapak Ahmad Salampessy, penghuni yang tinggal di sekitar rumah dinas menyatakan bahwa kehadiran Satpol PP memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat setempat. Anggota Satpol PP Bapak Marchel Key juga mengonfirmasi bahwa kondisi lingkungan rumah dinas sudah lebih tertib dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rumah dinas yang dikuasai pihak yang tidak berhak, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih konsisten. Temuan ini memperkuat bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP yang terstruktur mampu menciptakan kondisi lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi Masyarakat (Hasanah et al., 2024).

Implikasi sosial yang muncul dari pengamanan aset rumah dinas berupa meningkatnya ketertiban lingkungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian (Hasanah et al., 2024 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif. Akan tetapi, penelitian ini menemukan dampak sosial tambahan berupa meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan aset

daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa pengamanan aset rumah dinas tidak hanya berdampak pada keamanan aset, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3.6 Diskusi Utama Penelitian

Secara keseluruhan, pelaksanaan peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas di Kabupaten Maluku Tengah telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. PP memiliki legitimasi hukum yang jelas dalam menjaga aset daerah, namun efektivitasnya masih terkendala keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi (Dempo Palindo et al., 2025a). keberhasilan manajemen aset pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas ekosistem kebijakan yang terintegrasi, di mana konektivitas antar birokrasi tingkat menengah menjadi penghubung kritis antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan (Sumaryana et al., 2024).

Berbeda dengan penelitian (Syafaruddin, 2022) yang berfokus pada kualitas pelayanan, penelitian ini menemukan bahwa dimensi konflik peran dan koordinasi kelembagaan menjadi faktor kritis dalam pengamanan aset rumah dinas di daerah kepulauan. efektivitas penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal organisasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah secara keseluruhan (Junaedi, 2022). kualitas pelayanan Satpol PP dalam penertiban aset daerah perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan SDM, peningkatan sarana operasional, dan penyempurnaan prosedur koordinasi antar instansi (Syafaruddin, 2022.). Karakteristik geografis Kabupaten Maluku Tengah yang berupa kepulauan menambah kompleksitas tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban aset dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas telah berjalan cukup baik, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor koordinasi kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan karakteristik geografis wilayah. Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitian Anugrah (2022), (Junaedi, 2022), dan (Dempo Palindo et al., 2025) yang menegaskan pentingnya dukungan regulasi dan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan penelitian terdahulu karena menemukan bahwa karakteristik wilayah kepulauan menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi seluruh dimensi peran Satpol PP, mulai dari ekspektasi peran, perilaku peran, konflik peran, kepuasan peran, hingga implikasi sosial. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengamanan aset rumah dinas memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan penertiban objek ketertiban umum lainnya karena berkaitan dengan aset pemerintah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan melibatkan hubungan sosial antara pemerintah daerah dengan penghuni rumah dinas.

Temuan tersebut memperkuat kebaruan ilmiah penelitian ini, yaitu adanya pengaruh karakteristik wilayah kepulauan terhadap pelaksanaan peran Satpol PP dalam pengamanan aset rumah dinas pemerintah daerah yang dianalisis menggunakan Teori Peran Suhardono (1994). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian mengenai peran Satpol PP, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pengamanan aset daerah dalam konteks wilayah kepulauan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset rumah dinas di Kabupaten Maluku Tengah telah berjalan dengan cukup baik, ditunjukkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, penertiban, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaan tersebut belum optimal karena kendala koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta masih adanya penyalahgunaan rumah dinas. (Zamdedy, 2024) dan (Yulia Sisca & Adriani,

2025) secara konsisten menemukan bahwa pengamanan aset daerah yang optimal hanya dapat dicapai melalui penguatan manajemen aset yang menyeluruh, mulai dari pencatatan, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran penggunaan aset. sinergi antar instansi pengelola aset daerah merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan pengelolaan aset yang kompleks (Trityagita et al., 2025), terutama di daerah dengan tantangan geografis yang signifikan seperti Kabupaten Maluku Tengah. ekosistem kebijakan yang terintegrasi dan konektivitas birokrasi yang efektif antar instansi merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan manajemen aset pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong kolaborasi Satpol PP dan BPKAD secara lebih optimal (Sumaryana et al., 2024).

Dari perspektif lima dimensi Teori Peran Suhardono (1994): *(1) Ekspektasi peran* telah dilaksanakan dengan cukup baik tercermin dari pemahaman anggota terhadap tugas dan fungsi pengamanan aset; *(2) Perilaku peran* dilaksanakan melalui patroli, pengawasan, dan penertiban meskipun masih terkendala keterbatasan sumber daya; *(3) Konflik peran* masih ditemukan akibat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar instansi; *(4) Kepuasan peran* menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik didukung arahan dan dukungan pimpinan; *(5) Implikasi sosial* memberikan dampak positif berupa peningkatan ketertiban lingkungan rumah dinas dan kepercayaan masyarakat.

Saran penelitian: diperlukan penguatan kejelasan tugas Satpol PP melalui penyempurnaan SOP, peningkatan intensitas pengawasan dan patroli secara rutin, penguatan koordinasi kelembagaan dengan BPKAD melalui forum koordi nasi rutin, peningkatan apresiasi terhadap kinerja anggota, serta penguatan pendekatan persuasif dan sosialisasi penggunaan rumah dinas kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jangkauan wilayah penelitian yang terfokus di Kabupaten Maluku Tengah serta keterbatasan akses ke seluruh lokasi rumah dinas yang tersebar di wilayah kepulauan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian lanjutan disarankan mengkaji efektivitas model koordinasi Satpol PP-BPKAD dalam pengamanan aset daerah kepulauan, serta mengembangkan sistem informasi manajemen aset rumah dinas yang terintegrasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, serta kepada seluruh informan dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas pengelolaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 1*(2), 99–110. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998

Asep Sumaryana, Syifa Rachmania Komara, Ramadhan Pancasilawan, (2024). Asset management efficiency in local authorities: Governance, planning, and policy evaluation. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy, 5*(2), 223–232. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i2.643

Anugrah, F. (2022). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaman Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/31951

Fadlan, M., Haryansyah, & Rosmini. (2021). Pengamanan data melalui model super enkripsi autokey cipher dan transposisi kolom. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 5*(6), 1144–1150. https://doi.org/10.29207/resti.v5i6.3566

Gerriyent, G., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance . *Jurnal Ilmiah METADATA*, *3*(3) 1047-1071. https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/99

Hasanah, H., Asyahadi, F., & Abas, M. (2024). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(6), 2779–2788. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2659

Irfan, Z., Mahsyar, A., & Ma'ruf, A. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba. Jurnal KIMAP, 6(1). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/17457

Junaedi, (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong, 4*(2), 102–112. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noviawati, E. (2016). *Optimalisasi pengelolaan aset daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah*. Nama Jurnal, Volume(Nomor), 47–61. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410

Palindo, A. D., Ridlwan, Z., Yusdianto, Muhtadi, & Syofyan, A. (2025). Tinjauan normatif terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam perlindungan aset milik pemerintah daerah. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8*(2), 285–301. https://jurnal.saburai.id/index.php/THS

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

(Daerah Yulia Sisca & Adriani, 2025). Pengaruh manajemen aset terhadap efektivitas pengelolaan aset tetap pemerintah daerah (Studi empiris di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11*(7.B),195-213. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10569

Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, E. (1994). Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital.

Suwanda, D. (2015). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah. Jakarta: PPM Manajemen.

Syafaruddin, Randy, & Achmad. (2022). Kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aset pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal JASS, 2*(2), 1–4. https://doi.org/10.55606/jass.v2i2.22

Trityagita, A., Teturan, Y. E., & Maturbongs, E. E. (2025). Analisis pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration, 8*(1). https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/index

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Zamdedy. (2024). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah. Syntax Idea, 6(4), 1545–1553. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3152